



**P U T U S A N**

**Nomor : 118/B/2017/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**TEGUH HANDOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan.

Ledoksari Selatan, Nomor 19, Rt. 02, Rw. 07. Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa, kepada : --

**1. MOHAMAD IVAN SYAFRUDIN, S.H.** ; -----

**2. CHARLES HUTAHAEAN, S.H.** ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum memilih domisili hukum pada Kantor Napitupulu, Syafrudin & Partners, yang beralamat di Gedung Trisula Perwari Lantai V, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; --

**M E L A W A N :**

**1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, bertempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa,  
kepada : -----

1. **ADI SUPANTO, S.H., M.H.** ; -----

Kasubdit. Pel. Hukum dan Fasilitas KBM. Dit Merek dan  
Indikasi Geografis ; -----

2. **NOVA SUSANTI, S.H.** ; -----

Kepala Seksi Pertimbangan hukum dan Litigasi, Subdit.  
Pel. Hukum dan Fasilitas KBM, Dit. Merek dan Indikasi  
Geografis ; -----

3. **ARIESTRADA, S.H.** ; -----

Fungsional Umum Pada Seksi Pertimbangan Hukum dan  
Litigasi Subdit. Pel. Hukum dan Fasilitas KBM, Dit Merek  
dan Indikasi Geografis ; -----

4. **LILY EVELINA SITORUS, S.H., M.Si.** ; -----

Fungsional Umum Pada Seksi Pertimbangan Hukum dan  
Litigasi, Subdit. Pel. Hukum dan Fasilitas KBM, Dit Merek  
dan Indikasi Geografis ; -----

5. **AUGUSTIWAN MUHAMMAD, S.H.** ; -----

Fungsional Umum Pada Seksi Pertimbangan Hukum dan  
Litigasi, Subdit. Pel. Hukum dan Fasilitas KBM, Dit Merek  
dan Indikasi Geografis ; -----

6. **RADEN NANDIKA K. ANGGRAINI, S.H., M.H.** ; -----

Fungsional Umum Pada Seksi Pertimbangan Hukum dan  
Litigasi, Subdit. Pel. Hukum dan Fasilitas KBM, Dit Merek  
dan Indikasi Geografis ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil  
pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat

Hlm.2 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk atas nama serta sah mewakili Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Oktober 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

2. **ANDRI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jalan Surya No. 82, Rt. 007, Rw. 002, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jeberes, Surakarta, pemilik Sertifikat Merek LA CAMPUSS, Nomor Pendaftaran IDM 000507803, tanggal daftar 9 Agustus 2016, untuk jenis barang kelas 16, atas nama ANDRI SANTOSO dan Sertifikat Merek AL CAMPUSS, Nomor Pendaftaran IDM 000507830, tanggal daftar 9 Agustus 2016, untuk jenis barang kelas 16, atas nama ANDRI SANTOSO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

UUS MULYAHARJA, S.H., S.E., M.H., M.Kn, CLA. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **HALIM WIBISONO & ASSOCIATES** “, beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor : 27 A, Petojo Utara, Jakarta Pusat, 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Mei 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/B/2017/PT.TUN-JKT. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017; -----
4. Berkas perkara Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

**Dalam Eksepsi :** -----

1. Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi - 1 dan Tergugat II intervensi - 2 ; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa

Hlm.4 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding,; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui  
kuasanya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 222/G/2016  
/PTUN-JKT tanggal 17 Pebruari 2017 dan permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan  
Pernyataan Banding Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 Pebruari  
2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada  
tanggal 24 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017 dan telah diberitahukan dan  
disampaikan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan  
Penyerahan Memori Banding Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 24  
Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan  
dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016  
/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017 dengan alasan selengkapnya dalam  
memori bandingnya antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama  
telah salah menerapkan hukum dalam dasar pertimbangannya dan telah  
mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan; -----
2. Dalam Eksepsi, yaitu eksepsi gugatan Penggugat/Pembanding kabur,  
Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan eksepsi gugatan  
Pengguga/Pembanding kabur karena dengan adanya keputusan tersebut  
dikeluarkan dari obyek-obyek perkara oleh terbanding tersebut yang  
sangat merugikan Pembanding karena merek Pembanding sebagai

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang lisensi, yaitu merek-merek cCampus, Daftar Nomor IDM 000382075, TAF dan KAMPUS BOOK, Daftar dan Nomor IDM 000296307, KAMPUS BOOK dan LUKISAN, Daftar Nomor IDM 000272627 dapat merusak pasaran produk Pemandang; -----

dan memohon putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pemandang; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Februari 2017 dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI : -----

Dalam Kompensi : -----

Subsidi : -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pemandang, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori Banding Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas semua dalil keberatan dari Penggugat/Pemandang dalam memori bandingnya, dengan alasan antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum dari *judex facty* sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15

Hlm.6 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

2. Bahwa Obyek sengketa tersebut terbit sebagai rangkaian dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan surat-surat yang merupakan obyek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan dengan permohonan pendaftaran merek pihak lain yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek, jadi secara hukum sangatlah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding layak untuk ditolak; -----

Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa; ----
2. Gugatan Penggugat kabur; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2017 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan kontra memori Banding Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas semua dalil keberatan dari Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dengan alasan antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa menurut hemat Terbanding II Intervensi 1, pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 222/G/2017/PTUN.JKT tanggal 16 Februari 2017, telah tepat, benar, adil dalam mempertimbangkan dan/atau menerapkan dan menafsirkan hukumnya. Oleh karena itu maka incasu Terbanding II Intervensi 1 merasa perlu untuk menanggapi, menyangkal dan menolak dalil-dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pembanding (semula Penggugat) Teguh Handojo sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tertanggal 24 Maret 2017 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 222/G/2017/PTUN.JKT tanggal 16 Februari 2017; -----
2. Bahwa alasan-alasan banding Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding pada halaman 4 s/d 16 (Dalam Eksepsi) tidak fokus kepada ada atau tidaknya kesalahan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa alasan-alasan banding Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding pada halaman 4 s/d 16 (Dalam Eksepsi) juga tidak "MENGUTIP" pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mana saja yang dianggap salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam menafsirkan hukum; -----

Hlm.8 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat (Teguh Handoyo);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; -----

Atau Ex Aequo Et Bono; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage), masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Maret 2017; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai-

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 17 Pebruari 2017; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding sesuai akta permohonan banding tanggal 17 Pebruari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena-nya secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 16 Pebruari 2017, beserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Tergugat Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011028425, tanggal 5 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan ( P-1 = T-14); -----
2. Surat Tergugat Nomor HKI.4.06.01.PO.D002011028427 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan ( P-2 = T-13); -----

Hlm.10 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tergugat Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002011006977, tanggal 5 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan ( P-3 = T-15); -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari ke tiga obyek sengketa tersebut adalah bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap permohonan pendaftaran merek LA CAMPUSS, AL CAMPUSS dan BMB CAMPUSS tidak diterima oleh Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari dalil gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding dan jawaban Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam perkara ini adalah sengketa merk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk disebutkan bahwa mengingat merk bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, maka penyelesaian sengketa merk memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga di harapkan sengketa merk dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H.,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI,

Hlm.12 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun  
kuasa hukumnya. -----

**HAKIM ANGGOTA I**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**RIYANTO, S.H.**

**DR. ISTIWIBOWO, S.H.,MH**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn**

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp	30.000.-
2. ATK .....	Rp	42.000.-
3. Redaksi.....	Rp	5.000.-
4. Materai.....	Rp	6.000.-
5. Biaya proses banding .....	Rp	<u>164.000.-</u>
Jumlah .....	Rp	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm.14 dari 14 hlm. Put. No. 118/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)